



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL**

**UPDATE KEADILAN**

**Periode : Maret 2007**

**Terbitan: 26 2007**

**PENERAPAN HUKUM OLEH PENGADILAN  
MENYALAHAI FAKTA HUKUM YANG ADA**

**PENDAHULUAN**

Pada Tanggal 19 Maret 2007, Pengadilan Distrital Baucau telah menjatuhkan putusan atas sebuah kasus *penganiayaan berat* yang terjadi pada tahun 2006 dengan *locus delicti* (tempat kejadian perkara) di Distrik Baucau dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda US 50. Dalam isi putusannya Hakim mengatakan bahwa terdakwa yang berinisial Domingos Almeida pada 23 Juni 2005 dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan penganiayaan berat terhadap korban berinisial Agostinho da Costa Ximenes yang mengakibatkan luka berat yang dialami oleh korban.

Dalam persidangan tersebut Panel Hakim terdiri dari hakim International dan nasional, terlebih dahulu menguraikan identifikasi Terdakwa dan kejahatan yang telah dilakukan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan serta semua fakta yang muncul dalam persidangan<sup>1</sup>. Dikatakan oleh Hakim Ketua yang membacakan putusan bahwa pada tahap awal persidangan, Terdakwa sendiri mengakui semua perbuatan yang telah dilakukan terhadap korban serta semua bukti yang diajukan beserta para saksi memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan penganiayaan terhadap korban sehingga korban mengalami luka pada bagian kaki. Walaupun menurut JSMP luka bukan merupakan kategori luka berat.

**FAKTA DAN ANALISA HUKUM**

**- Fakta Hukum**

---

<sup>1</sup> Menurut JSMP unsur-unsur putusan telah memenuhi Pasal 281 Codigo Processo Penal (CPP).

Berkaitan dengan kasus penganiayaan tersebut di atas, Terdakwa divonis oleh Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP<sup>2</sup>.

Pasal 354 (1) KUHP ini juga masih berhubungan langsung dengan Pasal 90 KUHP yang mengatur bahwa:

*Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi meneruskan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya.*

Selain itu juga, berhubungan dengan Pasal 351 (2) yang mengatakan bahwa *jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*

Sesuai dengan pasal tersebut Pengadilan menilai bahwa Terdakwa telah melanggar beberapa pasal tersebut di atas, maka Pengadilan menvonis Terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara (dikurangi masa tahanan sementara) serta denda sebesar US\$ 50.

Sesudah setelah amar putusan dibacakan, Pengadilan menjelaskan dasar-dasar untuk memilih hukuman itu serta tingkatannya dan menjelaskan kapan dan bagaimana hukuman itu dijalankan, kewajiban lain yang diterapkan pada terpidana serta durasinya dan status terpidana berhubungan dengan tindakan pembatasan<sup>3</sup>. Terpidana dan kuasa hukumnya mengatakan tidak menerima putusan dan menyatakan banding.

### **- Analisa Hukum**

Berdasarkan pada fakta hukum di atas, JSMP mencoba untuk menganalisa beberapa pasal yang telah disebutkan di atas bahwa yang merupakan dasar pertimbangan daripada pengambilan keputusan Pengadilan Distrital Baucau tersebut adalah benar atau menyalahi aturan hukum yang ada. Dan perlu diingat bahwa Analisa hukum ini semata-mata hanya mengacu pada aturan hukum yang berlaku tanpa bermaksud mencampuri putusan Pengadilan yang telah ditetapkan.

Berikut akan diuraikan ketiga pasal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan Hakim.

Pasal 354 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa

*Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.*

---

<sup>2</sup> Pasal 354 (1) mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.

<sup>3</sup> Berdasarkan Pasal 282 CPP

Yang perlu dicermati adalah kata *melukai berat* yang berarti pula penganiayaan berat. Berdasarkan pada KUHP pasal ini dapat dikenakan apabila niat Terdakwa adalah untuk melukai berat si korban dengan kata lain korban mengalami luka berat dan **jika perbuatan Terdakwa hanya merupakan akibat semata maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori penganiayaan biasa sehingga pasal yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah Pasal 351 (1) KUHP bukan sebaliknya.**

Jikalau seorang Hakim menggunakan Pasal 354 (1) KUHP sebagai bahan pertimbangan sebuah keputusan, maka dengan sendirinya Pasal 90 KUHP juga turut serta dapat digunakan karena terdapat erat hubungan antara kedua pasal tersebut. Dalam Pasal 90 KUHP diatur bahwa:

*yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi meneruskan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indra, kudung, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya.*

Unsur-unsur dalam Pasal 90 KUHP yang perlu diuji dan dibuktikan antara lain adalah ;

- a, luka yang tidak diharapkan sembuh lagi atau dapat mendatangkan bahaya maut,
- b, terus menerus tidak cakap lagi,
- c, tidak dapat memakai salah satu panca indra,
- d, lumpuh,
- e, berubah akal.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JSMP dengan diperkuat oleh pernyataan dari kuasa hukum Terpidana, pada kenyataannya beberapa unsur yang telah disebutkan di atas tidaklah terpenuhi dan korban dalam keadaan normal mengikuti persidangan hanya saja sedikit luka (luka ringan) pada bagian kaki. Dalam perkara ini Hakim hanya memeriksa dan menguji keterangan dokter atau medical report yang diajukan oleh pihak kejaksaan tanpa mempertimbangkan kondisi fisik riil korban selama mengikuti persidangan.

Selain itu, juga berhubungan dengan Pasal 351 (2) yang mengatakan bahwa *jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.*

Telah dijelaskan di atas bahwa, luka yang dialami oleh korban tidak dapat digolongkan sebagai luka berat berdasarkan kondisi fisik korban yang masih dilihat normal pada saat mengikuti sidang untuk mendengar putusan. .

## **KESIMPULAN & REKOMENDASI**

### **- Kesimpulan**

Dengan mengacu pada fakta dan analisa hukum di atas, maka JSMP berkesimpulan bahwa pasal-pasal yang didakwakan dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan Pengadilan sama sekali tidak terbukti, sehingga pasal yang paling tepat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan keputusan adalah Pasal 351 (1)<sup>4</sup> karena perbuatan terdakwa masih tergolong sebagai penganiayaan ringan dengan melihat pada luka yang dialami oleh korban.

### **- Rekomendasi**

Pada kasus di atas, JSMP merekomendasi agar proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada fakta sesuai berat ringannya luka yang dialami korban serta perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa sehingga keadilan memang benar-benar ditegakkan dan keadilan yang dimaksud bisa diterima oleh kedua belah pihak baik oleh pihak terdakwa maupun oleh pihak korban.

---

<sup>4</sup> Pasal 351 (1) mengatur bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamannya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500.